

## Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Buatan dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Bahan Galian Pasir dan Kerikil di Kabupaten Lumajang (*Tax Revenue Potential of Non-Metal and Rock Minerals in Increasing Local Government Revenue: A Case Study of Sand and Gravel Minerals in Lumajang Regency*)

Dian Sarifatul Hasanah, Anwar, Anastasia Murdyastuti  
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
Email: [dinodiano37@gmail.com](mailto:dinodiano37@gmail.com)

### Abstract

*This research was intended to describe the amount of potential tax revenue of sand and gravel in Lumajang Regency and to projection in 2013-2017. Lumajang Regency is greatly well-known as the finest producer of sand in Indonesia. However, tax revenue realization of sand and gravel increasingly declined. The unusualness is more and more clearly seen when seeing the fact that the streets are full of large trucks loaded with sand and gravel, causing traffic jam and damaging the national roads. Thus, the tax revenue of sand and gravel should increase instead of decrease. The research type used was descriptive with quantitative approach. Determination of informants was by purposive sampling technique. The type of data collected was primary data collected by interview and observation, while the secondary data were collected by documentation and literature study. Methods of data analysis used potential analysis with macro- and micro- approaches and projection. The research results showed that the potential of sand and gravel tax in Lumajang Regency was very good; however, its realization was very low. The average revenue ratio and the potential was only 6.65% of the potentials that existed in the field, meaning that the tax paid by miners/taxpayers of sand and gravel was very small than expectation. Identification of sand and gravel tax was categorized left-behind as well as mining and excavation sector. The 2013-2017 projection was still relatively small because the forecast was based on revenue realization of non-revenue potentials.*

**Keywords:** potential, projection, sand and gravel tax

### Pendahuluan

Keberhasilan otonomi daerah harus didukung kemampuan keuangan daerah sehingga ketergantungan anggaran pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya. Salah satu upaya pemerintah daerah seperti Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan PAD-nya adalah melalui pajak daerah.

Pajak daerah di Kabupaten Lumajang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. Seperti yang disampaikan Mardiasmo (2000:93), pemungutan pajak oleh daerah dimaksudkan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam berlimpah, berupa bahan mineral bukan logam dan batuan khususnya jenis pasir. Dengan areal bahan galian pasir dan kerikil 375 Ha dengan volume 6.020.000 m<sup>3</sup>. Areal pasir dan kerikil yang di eksploitasi baru 15 Ha dengan volume 240.800 m<sup>3</sup> atau hanya 4% dari kapasitas yang tersedia, sehingga masih banyak areal yang belum tereksplorasi (<http://www.lumajang.go.id/pertambangan.php> disitir

19 Mei 2013). Berikut realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil tahun 2008- 2012.

Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil tahun 2008-2012

Thn	Jml WP/ Penambang	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2008	27	500.000.000	591.928.413
2009	33	1.915.000.000	3.547.398.000
2010	45	4.750.000.000	5.179.410.200
2011	42	5.230.000.000	3.292.118.000
2012	31	3.000.000.000	2.595.705.000

Sumber: DPKD Kab. Lumajang (2013)

Pada tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak pasir dan kerikil mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 realisasinya yang tertinggi yaitu sebesar Rp 5.179.410.200,- sedangkan di tahun terakhir turun menjadi Rp 2.595.705.000,-.

Sebagai salah satu penghasil pasir terbaik di Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas (<http://energitodaycom/2013/02/15/lumajang-si-kaya->

[tambang-pasir-hingga-emas](#), dikutip tanggal 22 Mei 2013), tentunya realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang yang semakin menurun tersebut menjadi bahan pertanyaan bagi peneliti. Apalagi jika dilihat dari jumlah truk-truk besar bermuatan pasir dan kerikil yang semakin banyak. Sehingga seharusnya realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil mengalami peningkatan.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran potensi penerimaan pasir dan kerikil dengan pendekatan makro dan mikro. Sehingga dapat diketahui penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil.

### Tinjauan Pustaka

#### Otonomi Daerah

Menurut Widjaja (2011:76), otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bartakusumah (dalam Hanafi & Mugroho, 2009:8) otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih pimpinan daerahnya.
3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.
4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Sementara itu Nyakman dan Rasyid (dalam Widjaja, 1992:106) menyebutkan ada beberapa variabel yang dapat di jadikan ukuran untuk melihat kemampuan keotonomian sebuah daerah, yaitu; keuangan daerah; kemampuan aparatur; partisipasi masyarakat; kemampuan ekonomi daerah; dan kemampuan demografi.

#### Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keuangan daerah menunjukkan tentang kekayaan sebuah daerah. Hanafi dan Mugroho (2009:59) menyatakan bahwa kekayaan daerah yang meliputi semua hak dari negara atau daerah yang merupakan harta uang serta dari barang-barang yang dimiliki oleh negara atau daerah karena hak-hak itu. Untuk itu perlunya daerah mengelola keuangan daerah secara benar.

Halim (2004:58), menyatakan bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada kemudian hari penduduk sederhana, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh pada melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan penduduk daerah itu. Kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian yang baik terlebih

lagi tanpa kemampuan termuka dengan penuh kebijaksanaan yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat sederhana sangat erat hubungannya.

Dalam rangka mengendalikan keuangan daerah, yang perlu diperhatikan salah satunya bagaimana mengatur dan mengelola pada wilayah penerimaannya. Menurut Mahmudi, (2010) beberapa prinsip dalam mengatur penerimaan yang perlu dilakukan adalah perluasan basis penerimaan; pengendalian atas kebocoran pendapatan; peningkatan efisiensi administrasi pajak; transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu unsur dalam penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Nurlan (2006:43), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (PAD) terdiri dari: pajak daerah; retribusi daerah; pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah.

Sementara itu untuk meningkatkan PAD dari sisi pajak daerah, menurut Adisasmita (2011:117), pemerintah daerah harus melakukan pendataan; peningkatan SDM; meningkatkan koordinasi eksternal; memperbaiki sistem pengelolaan; melakukan kampanye; meningkatkan kesadaran wajib pajak; meningkatkan sarana dan prasarana.

#### Pajak Pasir dan Kerikil

Pajak pasir dan kerikil termasuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dari sekian jenis mineral bukan logam dan batuan adalah pasir dan kerikil. KBB (1994:734), menyebutkan bahwa pasir adalah butir-butir batu yang halus. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Sedangkan kerikil (1994:487) adalah butiran batu lebih besar dari pada pasir dan lebih kecil dari pada kerakal (kira-kira sebesar biji kacang tanah atau biji nangka).

Dasar pengenaan pajak pasir dan kerikil sebagaimana yang ada dalam peraturan daerah kabupaten Lumajang no 4 tahun 2011 adalah nilai jual hasil pengambilan pasir dan kerikil. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga pasar. Nilai pasar tersebut adalah harga rata-rata yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tarif pajak pasir dan kerikil paling tinggi yaitu 25% . Sedangkan beberapa ketentuan lain adalah sebagai berikut.

1. Tata cara pengambilan pasir dan kerikil
  - a. Penambang/WP yang melakukan pengambilan pasir dan kerikil wajib memberikan kartu kendali lembar 2 dan 3 kepada pengemudi pengangkut pasir dan kerikil.
  - b. Pengemudi pengangkut pasir dan kerikil yang membawa 2 lembar kartu kendali tersebut, jika

melalui pos pantau pasir dan kerikil menyerahkan kartu kendali yang lembar ke-3 kepada petugas yang ada di pos pantau.

- c. UPT DPKD Kabupaten Lumajang mengambil kartu kendali yang berada di pos pantau, yang selanjutnya memilah atas kartu kendali tersebut berdasarkan wajib pajak dan volume pengambilan berdasarkan alat angkut.

2. Teknik pemungutan pajak pasir dan kerikil  
Pelaksanaan pemungutan pajak pasir dan kerikil di Kabupaten Lumajang menggunakan *Self Assesment System*, dimana penambang/WP menghitung dan menetapkan pajak sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah diisi oleh penambang/WP.

### Potensi Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil

Menurut Mahmudi (2010:48), potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh ditangan. Sedangkan dalam KBBI (1994:738), kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki, namun belum digunakan secara maksimal. Selanjutnya menurut Halim (2001:101), potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, seperti potensi sumber daya alam tambang mineral bukan logam dan batuan perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi sehingga bisa menghasilkan.

Selanjutnya, analisis tipologi kelas (Mahmudi, 2010), merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah.

### Proyeksi Penerimaan Pajak (Forecasting) Pasir dan Kerikil

Menurut Subagyo (1986:1), *Forecasting* adalah peramalan (perkiraan) mengenai sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya menurut Dunn (2000:291) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. *Forecasting* terdiri dari tiga bentuk, yakni proyeksi, prediksi dan perkiraan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di kantor bagian ekonomi dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang dan lokasi penambangan pasir dan kerikil (sungai lokasi pertambangan) sampai ke tempat penampungan pasir dan kerikil. Data penelitian diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan pada beberapa informan, yaitu aparat DPKD dan Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang, Penambang/WP pasir dan kerikil, Supir pengangkut pasir dan kerikil. Penelitian ini mengkaji variabel mandiri, yaitu potensi penerimaan pajak pasir dan kerikil. Responden adalah jumlah wajib pajak pasir dan kerikil yang ada di Kabupaten Lumajang

tahun 2012 yaitu 31 wajib pajak yang terdiri dari 9 berbentuk badan hukum dan 22 yang berbentuk orang pribadi (OP). Untuk menganalisis potensi penerimaan pajak pasir dan kerikil, peneliti menggunakan rumus di bawah ini.

$$PPPK = A \times 340 \text{ hari} * \times B \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber: Mahmudi (2010).

### Keterangan:

A = jumlah kendaraan per hari

B = tonase/volume kendaraan, yaitu 1 truk (dum truk) bervolume ±10 ton.

\* Angka 340 hari didapat dari hasil wawancara dengan dua penambang/WP.

Selanjutnya peneliti menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk melakukan kategorisasi pajak pasir dan kerikil terhadap PDRB, dengan model pengelompokan unggulan (prima), potensial, berkembang, terbelakang. Untuk melakukan proyeksi (*forecasting*) penerimaan pajak pasir dan kerikil, peneliti menganalisis data penerimaan pajak pasir dan kerikil dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan trend linier dengan metode *least square*. Persamaan kecenderungan dengan metode *least square* adalah sebagai berikut.

### Hasil Penelitian

#### Potensi Penerimaan pajak pasir dan kerikil di Kabupaten Lumajang

Dalam menghitung potensi pajak pasir dan kerikil digunakan data primer (dari lapangan) dan data sekunder (dari DPKD Kabupaten Lumajang) yang nantinya akan dibandingkan sebagai suatu penemuan.

Pada penelitian ini, data primernya didapatkan dari hasil wawancara langsung peneliti ke Penambang A (badan), Penambang B (OP), dan Penambang C (OP) yang berada di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Berikut ini hasil perhitungannya.

Tabel 2. Rata-rata kendaraan pengangkut pasir dan kerikil per hari dan volume per tahun

Nama Penambang/WP	Rata-rata Kendaraan Perhari	Volume Perhari (ton)	Volume Per tahun (ton)
Penambang A (BH)	120* <sup>1</sup>	1,200	408,000
Penambang B (OP)	72* <sup>2</sup>	720	244,800
Penambang C (OP)	25* <sup>3</sup>	250	85,000
Jumlah			737,800
Rata-rata			245,933

Sumber: data primer yang diolah (2013)

### Keterangan:

Dari wawancara diketahui jumlah truk yang dipakai mengangkut serta berapa maksimal dan minimal bisa mengangkut pasir dan kerikil sesuai kategori penambang dengan rincian sebagai berikut.

\*1 Penambang A (Badan): 20 truk @ minimal = 4 kali = 80 kali sehari; maksimal = 8 kali = 160 kali sehari; 240/2 = 120 per hari.

\*2 Penambang B (OP): 12 truk @ minimal = 5 kali =

- 60 kali sehari; maksimal = 7 kali = 84 kali sehari;  
 $144/2 = 72$  per hari.  
 \*3 Penambang C (OP): 5 truk @ minimal = 4 kali = 20 kali sehari; maksimal = 6 kali = 30 kali sehari;  
 $50/2 = 25$  per hari.

Tabel 3. Potensi pajak pasir dan kerikil (Rp 000)

Nama Penambang/WP	Volume Pertahun (ton)	Tarif Pajak per ton	Potensi Pasir & Kerikil**
Penambang A (BH)	408000	5,000	2,040,000
Penambang B (OP)	244800	5,000	1,224,000
Penambang C (OP)	85000	5,000	425,000
Jumlah			3,689,000
Rata-rata			1,229,667

Sumber: data primer yang diolah (2013)

\*\* Potensi pajak pasir dan kerikil pertahun, dihitung dengan rumus rata-rata kendaraan per hari x 340 hari x volume x tarif pajak

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti pada data primer, diketahui potensi dari Penambang A (badan), Penambang B (OP), dan Penambang C (OP) sebesar Rp 3.689.000.000,- per tahun dengan rata-rata setiap penambang berpotensi sebesar Rp 1.229.666.667 per tahun. Jumlah produksi pasir dan kerikil dimasing-masing penambang mencapai 737.800 ton per tahun.

Sedangkan untuk data sekunder peneliti mengacu pada data yang diperoleh dari DPKD Kabupaten Lumajang tahun 2012. Berikut ini hasil perhitungannya.

Tabel 4. Rata-rata kendaraan pengangkut pasir dan kerikil per tahun dan volume tahun 2012

Nama Penambang/WP	Rata-rata Kendaraan Pertahun	Volume Pertahun (ton)
Penambang A (BH)	934	23,548
Penambang B (OP)	1,285	32,161
Penambang C (OP)	176	880
Jumlah		56,589
Rata-rata		18,863

Sumber: DPKD Kabupaten Lumajang (2013, diolah)

Tabel 5. Realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil tahun 2012 dalam ribuan rupiah

Nama Penambang/WP	Volume Pertahun (ton)	Tarif Pajak per ton	Realisasi Pasir & Kerikil**
Penambang A (BH)	23,548	5,000	117,740
Penambang B (OP)	32,161	5,000	160,805
Penambang C (OP)	880	5,000	4,400
Jumlah			282,945
Rata-rata			94,315

Sumber: DPKD Kabupaten Lumajang (2013, diolah)

Keterangan:

\*\* Realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil

pertahun, dihitung dengan rumus rata-rata kendaraan per hari x 300 hari x volume x tarif pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPKD Kabupaten Lumajang di atas, terlihat bahwa potensi dari Penambang A (badan), Penambang B (OP), dan Penambang C (OP) tahun 2012 sebesar Rp 282.945.000,- per tahun dengan rata-rata Rp 94.315.000,- per tahun untuk potensi tiap penambang/WP.

Dari hasil data primer dan data sekunder, peneliti membandingkan pajak pasir dan kerikil yang berdasarkan data dari DPKD Kabupaten Lumajang (data sekunder) dengan potensi pajak pasir dan kerikil atas perhitungan peneliti di lapangan (data primer). Berikut perhitungannya.

Tabel 6 Perbandingan tingkat penerimaan dengan potensi pajak pasir dan kerikil (dalam jutaan rupiah)

Nama Penambang/WP	Penerimaan Pajak* (Rp)	Potensi Pajak** (Rp)	Selisih (Rp)	%	Rasio
Penambang A (BH)	118	2,040	1,922	94,23	5,77
Penambang B (OP)	161	1,224	1,063	86,86	13,14
Penambang C (OP)	4	425	421	98,94	1,03
Jumlah	283	3,689	3,406	-	-
Rata-rata	94315	1,229	1,135	93,34	6,65

Sumber: Data primer dan data sekunder (2013, diolah)

**Keterangan:**

\*(data sekunder)

\*\* (data primer)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan dari Penambang A (badan), Penambang B (OP) dan Penambang C (OP) tahun 2012 hanya menyertorkan Rp 282.945.000,- padahal 3 penambang/WP tersebut berpotensi sebesar Rp 3.689.000.000. Artinya terdapat selisih antara penerimaan dengan potensi sebesar Rp 3.406.055.000,- dengan rata-rata setiap penambang/WP pasir dan kerikil sebesar Rp 1.135.351.667,- atau 93,34% dari potensi yang ada.

Penambang C (OP) yang memiliki potensi sebesar Rp 425.000.000,- hanya menyertor pajak sebesar Rp 4.400.000,- pertahunnya, selisih antara realisasi penerimaan pajak dengan potensinya mencapai 98,94 persen yaitu hampir 100 persen (lihat tabel 4.5), artinya Rp 420.600.000,- tidak masuk ke dalam PAD Kabupaten Lumajang. Begitu besar selisih antara penerimaan dengan potensi sangat mempengaruhi besaran penerimaan PAD Kabupaten Lumajang. Hal ini menunjukkan bahwa para penambang/WP masih belum jujur dalam memberikan data dan pihak fiskus kurang

teliti dalam menghitung potensi real pajak pasir dan kerikil serta kurang optimalnya aparat pemungut pajak dalam memungut pajak pasir dan kerikil.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikil, yaitu 1) faktor cuaca; 2) banyaknya pok-pok'an/penimbunan pasir oleh penambang liar; 3) adanya pungutan liar; dan 4) permintaan pasar/pembeli kurang.

Berdasarkan observasi, ada hambatan yang muncul dalam melaksanakan pemungutan pajak pasir dan kerikil yaitu (a) kurangnya kesadaran penambang/WP dalam membayar pajak; (b) lemahnya penegakan hukum terhadap para penambang ilegal; (c) masalah yang belum selesai antara CV. Mutiara Halim dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lumajang; (d) penerapan tarif pajak pasir dan kerikil yang tidak rata antar daerah; (e) kurangnya pos-pos pemantaun pasir dan kerikil di setiap lokasi penambangan; dan (f) lemahnya pengawasan pada pasir dan kerikil yang keluar dari lokasi penambangan. Selain dilakukan penghitungan potensi, juga sangat penting pendataan untuk setiap pajak daerah. Berikut hasilnya.

Tabel 7. Klasifikasi pajak daerah ke dalam matrik Tipologi Klassen

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Xi}{X} \geq \Delta PAD$	$\frac{Xi}{X} < \Delta PAD$
$\frac{DXi}{DX} \geq \Delta PAD$ (tinggi)	<b>Unggulan</b> Belum Teridentifikasi	<b>Berkembang</b> Pajak Air Tanah; BPHTB
$\frac{DXi}{DX} < \Delta PAD$ (rendah)	<b>Potensial</b> Belum Teridentifikasi	<b>Terbelakang</b> Pajak Hotel; Restoran; Hiburan; Reklame; Penerangan Jalan; Parkir; MBLB (Pasir dan Kerikil); Sarang Burung.

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Berdasarkan hasil analisis di atas, Kabupaten Lumajang masih belum memiliki pajak daerah dalam kategori unggulan dan potensial. Pada kategori berkembang yaitu ada pajak air tanah dan BPHTB. Untuk kategori terbelakang yaitu pajak hotel; restoran; reklame; hiburan; penerangan jalan; parkir; pasir dan kerikil serta sarang burung.

Pajak pasir dan kerikil tergolong kategori terbelakang yang pertumbuhannya hanya 6,02% dan kontribusi terhadap PAD hanya 0,18%. Baik itu pertumbuhan maupun kontribusi untuk pajak pasir dan kerikil masih kurang dari 14,92%. Sedangkan untuk pendekatan berbasis makro, berikut hasilnya.

Tabel 8. Klasifikasi sektor PDRB ke dalam analisis Tipologi Klassen

		Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB	
		$\frac{Y_{SEKTOR}}{Y_{PDRB}} \geq$	$\frac{Y_{SEKTOR}}{Y_{PDRB}} \leq$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$\frac{R_{SEKTOR}}{R_{PDRB}} \geq$	<b>Unggulan</b> Perdagangan, hotel & restoran dan Jasa-jasa.	<b>Berkembang</b> Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	$\frac{R_{SEKTOR}}{R_{PDRB}} \leq$	<b>Potensial</b> Pertanian dan Industri Pengolahan.	<b>Terbelakang</b> Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Terlihat pada table di atas, Kabupaten Lumajang memiliki keunggulan di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa, sedangkan sektor potensialnya ada pertanian dan industri pengolahan. Sementara sektor berkembang ada keuangan; persewaan dan jasa perusahaan dan untuk sektor terbelakang yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan pertambangan dan penggalian.

Sektor pertambangan dan penggalian termasuk kategori terbelakang karena rata-rata laju pertumbuhannya hanya 3,76% dari 5,59%. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB yaitu Rp 119.168.370.000, dari Rp 712.380.717.778 (rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB).

Padahal Kabupaten Lumajang terkenal akan kualitas bahkan kuantitas pasirmnya yang juga realisasi penerimaan pajak pasir dan kerikilnya terbesar setelah pajak penerangan jalan tergolong pada kategori terbelakang, baik itu klasifikasi pajak daerahnya maupun sektor PDRBnya. Hal ini sangat mengawatirkan, pasalnya kategori ini kondisinya yang paling buruk karena diindikasikan dengan pertumbuhan lambat, kemampuan mengelola pendapatan rendah dan kontribusi terhadap PDRB juga rendah.

DPKD Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pengelolaan pajak pasir dan kerikil agar lebih baik, yaitu dengan (a) meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi; (b) melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk mempermudah proses pembayaran pajak; (c) peningkatan kemampuan SDM pengelola dan pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan; (d) mengkaji ulang SIPD dan berupaya untuk segera terlaksana peraturan daerah tentang sanksi hukum kepada penambang ilegal.

**Proyeksi (Forecasting) Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil Kabupaten Lumajang**

Untuk melakukan peramalan terhadap keadaan masa mendatang yang lebih akurat maka digunakan deret berkala (*time series*) yaitu tahun 2008-2012 dengan menggunakan perhitungan proyeksi dengan model *least squares*. Berikut rincian perhitungannya.

Tabel 9. Kecenderungan pajak pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang 2008-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil	Kecenderungan Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil
2008	591,928,413.06	2,290,857,287.83
2009	3,547,398,000.00	2,666,084,605.22
2010	5,179,410,200.00	3,041,311,922.61
2011	3,292,118,000.00	3,416,539,240.00
2012	2,595,705,000.00	3,791,766,557.39

Sumber: Hasil penelitian, 2013

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kecenderungan semakin meningkat. Namun realisasi penerimaannya naik turun dan di 2 tahun terakhir terus menurun. Berdasarkan tabel di atas selanjutnya pajak pasir dan kerikil diproyeksikan selama 5 tahun mendatang yakni tahun 2013-2017.

Tabel 10. Proyeksi penerimaan pajak pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang 2013-2017

No.	Tahun	Proyeksi Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil
1	2013	4,166,992,874.78
2	2014	4,542,221,192.17
3	2015	4,917,448,509.56
4	2016	5,292,675,826.95
5	2017	5,667,903,144.34

Sumber: Hasil penelitian, 2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa proyeksi untuk 5 tahun ke depan penerimaan pajak pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang akan meningkat walaupun sedikit.

**Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

- a. Potensi penerimaan pajak pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang pada tahun 2012 sangat bagus. Berdasarkan hasil analisis data primer yaitu sebesar Rp 3.689.000.000,- pertahun untuk Penambang A (badan), Penambang B (OP), dan Penambang C (OP) dengan rata-rata Rp 1.229.666.667,- per tahun. Untuk jumlah produksi pasir dan kerikil rata-rata setiap penambang sebesar 245.933 ton. Sedangkan penghitungan dengan data

sekunder yaitu sebesar Rp 282.945.000,- untuk ketiga penambang tersebut dengan rata-rata sebesar Rp 94.315.000,- per tahun. Jumlah produksi untuk masing-masing penambang mencapai 18.863 ton. Terdapat selisih sebesar Rp 3.406.055.000,- dengan rata-rata perbandingan penerimaan dengan potensi hanya 6,65%, artinya pajak pasir dan kerikil yang disetorkan oleh masing-masing sampel sangat sedikit dari yang seharusnya. Karena persentase selisihnya juga sangat besar yaitu mencapai 93,34% dari potensi yang ada di lapangan;

- b. Berdasarkan analisis tipologi kelas, baik pajak pasir dan kerikil maupun sektor pertambangan dan penggalian berada dalam kategori terbelakang;
- c. Prakiraan untuk pajak pasir dan kerikil yaitu: 2013 Rp 4.166.992.874,78 (2013); Rp 4.542.221.192,17 (2014); Rp. 4.917.448.509,56 (2015); Rp 5.292.675.826,95 (2016); dan Rp 5.667.903.144,34 (2017).

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan beberapa saran atau rekomendasi:

- a. Harus ada perbaikan pada pengawasan di pos-pos pemantauan pasir dan kerikil di Kabupaten Lumajang. Selain menambang pos-pos pemantauan di setiap lokasi/tempat pertambangan pasir dan kerikil, juga perlu digunakan teknologi yang sudah berstandarisasi yaitu seperti *inter connected* di setiap pos-pos tersebut, sehingga mudah mengetahui volume pasir dan kerikil yang keluar (*real time*).
- b. Penegakan hukum di penambangan pasir dan kerikil Kabupaten Lumajang harus diperbaiki agar kegiatan pertambangan secara ilegal dapat ditertibkan;
- c. Melakukan pembinaan kepada penambang/WP melalui kegiatan sosialisasi sehingga dapat menerapkan *self assessment system* dengan baik.

**Daftar Pustaka**

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alf. 2013. Lumajang, Si Kaya Tambang Pasir Hingga Emas. <http://energitodaycom/2013/02/15/lumajang-si-kaya-tambang-pasir-hingga-emas/> 22 Mei 2013.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks

Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang. 2013. Potensi Pertambangan. <http://www.lumajang.go.id/pertambangan.php>. 19 Mei 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YPKN.

Hanafi, Imam dan Mugroho, Tri Laksono. 2009.

- Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia.* Malang: UB Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011.* Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. *Peraturan daerah No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.*
- Subagyo, Pangestu. 1986. *Forecasting: Konsep dan Aplikasi.* Yogyakarta: BPF.
- Widjaja. 1992. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.